



P U T U S A N
Nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROY AL MINFA, S.H., M.H., ARIS NOVIANTO, SH., GUSRIANTO, SHI., MH., NURUL QISTHY CHUMAIROH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Gajah No. 20, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, semula Tergugat/ Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bantul semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 75/Pdt.G/ 2020/PA.Btl, tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, putusan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu suhrah Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Anak (3 tahun 4 bulan) kepada Penggugat dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan ikut mendidik, membimbing, mengajak anak tersebut selama tidak mengganggu keselamatan, kesehatan maupun pendidikan anak ;
4. Menghukum Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan nafkah anak berupa uang setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;
5. Menolak selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 75/Pdt.G/ 2020/PA.Btl, tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqoidah 1441 *Hijriyah*, putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding , pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 07 September 2020, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta, karena kuasa Pembanding beralamat di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau inzage, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal tanggal 27 Agustus 2020, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau inzage, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 19 Agustus 2020, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Agustus 2020 Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau inzage;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 11 Septembar 2020 Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau inzage;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar pada regester Pegadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 16

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor W.12-A/1994/Hk.05/III/2020 tertanggal 16 September 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dan pada waktu Putusan tersebut dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini dan mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan juga mempertimbangkan kontra memori dari Terbanding dan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam jawabanya mengajukan eksepsi atas gugatan Terbanding yaitu, bahwa isi gugatan Penggugat Obscuur Libel dikarenakan surat gugatan tidak jelas, padahal surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Obscuur Libel isi gugatan terjadi apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum. Jika dilihat isi Gugatan merupakan cerai gugat, namun dalam hal ini meminta nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah terhutang, karena nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah terhutang hanya diatur didalam cerai talak;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai pokok perkara dan merupakan akibat dari adanya suatu perceraian, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan Perkara a quo lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keberatan Pembanding sebagai mana dalam memori bandingnya yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan kemaslahatan terhadap tumbuh kembang anak untuk kedepannya, dimana dalam proses pemeriksaan secara nyata telah mengesampingkan kemaslahatan terhadap tumbuh kembang anak, karena anak bernama Anak sejak usia nol tahun diasuh oleh Pembanding dan orang tua Pembanding, dengan kasih sayang dan kecukupan untuk kebutuhan sehari harinya, tiba tiba dibawa kabur oleh Terbanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan pertimbangan hakim berdasarkan bukti-bukti yang telah Pembanding ajukan mulai dari T-1 hingga T-24;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kesanggupan dari Pembanding dalam hal terkait nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- dan ditambah sepuluh persen setiap tahunnya, karena Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil tentu akan pensiun dan anak seiring waktu kebutuhannya bertambah, oleh karena itu Pembanding akan memberi nafkah secukupnya dan mohon agar Pembanding memberikan nafkah anak tersebut Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, pada hakekatnya keberatan keberatan tersebut adalah merupakan ulangan pada waktu sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, lagi pula seorang Ibu dari anak yang masih balita, sewaktu tinggal bersama di rumah suami dan keluarga

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, merasa sudah tidak nyaman karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan membawa anaknya yang masih balita, (lahir tanggal 14 November 2016) tidak bisa dinilai dengan penilaian yang tidak baik, yaitu kabur dengan membawa anaknya, akan tetapi sesuatu hal yang wajar dari jiwa dan hati sanubari seorang Ibu yang normal, tidak mungkin akan tega untuk berpisah dengan anak semata wayangnya;

Menimbang, bahwa bukti T.6. ,T.7. , T.10. , T.12. T14. , T.15. ,T.18 T.23. dan bukti T.24, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut belum bisa dijadikan alat bukti yang kuat menurut hukum, bahwa Terbanding melakukan tindak pidana, atau mempunyai karakter yang buruk yang dapat mempengaruhi dalam mendidik anaknya, lagi pula apabila Terbanding ternyata secara ekonomi tidak mampu memberi biaya untuk anak tersebut, tidaklah menjadi masalah , karena pada hakikatnya biaya anak adalah tanggung jawab Pembanding sebagai ayah kandungnya, dengan demikian keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 75/Pdt.G/ 2020/PA.Btl, tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian dipandang perlu Pengadilan Tingkat Banding juga mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan a quo yang dimohon banding, ternyata belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, dalam pertimbangan tersebut hanya menerangkan bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama Anak, oleh karena itu perlu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dan Tergugat dengan tegas dalam jawaban membenarkan, dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak, oleh karena suatu pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, yang namanya sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan gugataqn Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan paal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, sebagaimana dalam putusan perkara a quo yang dimohon banding, bahwa nama Mediator tidak disebutkan siapa nama Mediatornya, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa nama Mediator semestinya disebutkan dengan jelas siapa namanya, dan berdasar Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tanggal 4 Februari 2020, nama Mediator adalah Jiwa Nugraha, S.H, dan Pengadilan Tingkat pertama dalam proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya perdamaian baik melalui Hakim pemeriksa dan pihak keluarga kedua belah pihak maupun dengan mediasi oleh mediator, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi perdamaian tersebt tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dengan tegas telah mengakui bahwa dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya adalah Pengguat sendiri yaitu Penggugat setiap bulan telah diberi uang nafakah dengan cukup kemudian Tergugat telah memberi kartu kridit Bank Mandiri, akan tetapi ternyata sampai bulan April 2019 kartu kridit tersebut mempunyai tunggakan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupeah) karena digunakan untuk berfoya-foya, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas tunggakan tersebut, oleh karena pengakuan dihadapan hakim merupakan bukti syah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, maka Penggugat dengan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pada Putusan perkara a quo yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dipertahankan, tidaklah akan bermanfaat dan tidak akan menguntungkan kepada kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Arrum ayat 21, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'iy yang termuat dalam kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqh Wal qonun yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab tersebut disebutkan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجة بين
هذين الزوجي

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulakn dua orang (suami isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya



perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding untuk memegang hak hadhanah anaknya yang bernama Anak, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa anak bernama Anak saat ini belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya, hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu menyatakan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضاته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak anaknya dengan sebaik baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut melekat kepada orang tuanya walaupun telah bercerai dan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Kitab Aal Umm Juz V halaman 81, yaitu:

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة



وكسوة وخدمة

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa filosofi pemberian nafkah anak adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri untuk waktu sekarang maupun untuk masa mendatang, lagi pula anak adalah merupakan asset yang paling berharga bagi kedua orang tuanya kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya dengan tegas menyatakan bahwa, apabila Pembanding/Tergugat keberatan dengan jumlah nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk nafkah anak setiap bulan, maka Terbanding tidak keberatan apabila nafkah untuk anak menjadi Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pembanding/Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan demikian keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding pada angka 3 di muka telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak anak sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu agar anak memperoleh pelayanan jasmani sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemberian nafkah anak tersebut di atas dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah sepuluh persen, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah anak dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugatan Penggugat/Terbanding dengan tegas telah menyatakan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Semen Kabregan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul akan tetapi dua minggu kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Jalan Waringin 2 No 48 RT 04 RW 08 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yaitu di rumah orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Penggugat/Terbanding tersebut dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi dan saksi, dibawah sumpah dan saksi saksi mengetahui sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta, dan sudah satu tahun terakhir telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding tanpa izin Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi, 2. Saksi, 3. Saksi, dibawah sumpah, saksi-saksi mengetahui sendiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat/Pembanding di Jakarta sampai tahun 2019 dan saksi-saksi mengetahui Tergugat/Pembanding selalu memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding namun kegunaannya dianggap tidak jelas oleh Tergugat/Pembanding lagi pula Penggugat/Terbanding sering berbohong kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selanjutnya Penggugat/ Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding tanpa izin pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding di Bantul Yogyakarta sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding yang dikuatkan saksi-saksi terdapat fakta hukum yaitu Tergugat/Pembanding sebagai seorang suami telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding sebagai istrinya namun demikian Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding tanpa izin pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding, oleh karena itu kepergian Penggugat/Terbanding tanpa izin Tergugat/Pembanding dan tanpa alasan yang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah maka Penggugat/Terbanding harus dinyatakan telah berlaku nusyuz; Hal ini sesuai dengan dalil Al-Iqna juz II halaman 144:

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير
إذنه

“Nusyuz itu bisa terjadi dengan keluarnya si istri dari tempat suaminya tanpa izin”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat perihal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang/lampau, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak yang bernama Arsy Rafffa Nurawijaya lahir pada tanggal 14 November 2016 dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi karena hal tersebut akan lebih baik untuk tumbuh kembang dibandingkan jika di asuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kovensi diatas, bahwa anak bernama Anak saat ini belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi untuk memegang hak hadhanah atas anak bernama Anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Btl. tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah harus dikuatkan, tetapi dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Memuatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar Putusan, yang selengkapny adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama Anak, lahir tanggal 14 November 2016 berada dibawah Hadhanah Penggugat Konpensi, dengan ketentuan, Penggugat Konpensi memberi akses kepada Tergugat Konpensi untuk bertemu dengan anaknya menurut etika dan norma norma yang baik untuk mencurahkan kasih sayang dengan sebaik baiknya demi kebaikan dan kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar Nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (seribu lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 Tahun, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah sepuluh persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Drs.H. Nasihin Mughni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. Khaliq M.S. Damanhuri, dan Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muh.Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. Nasihin Mughni, M.H.,
Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Drs. H.A. Khaliq MS Damanhuri

Ttd.

Drs.H.Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Muh.Harun,S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------|------------------------------|----------------------|
| 1. | Peberkas/ATK : Rp 134.000,00 | |
| 2. | Redaksi | -----: Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai | -----: Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 | |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.57/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)